



PUTUSAN

Nomor: 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN;
Tempat Lahir : Oku Timur;
Umur /Tanggal Lahir : 51 Tahun / 17 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tepian Komeri RT/RW 002/003
Kelurahan Tanjung Kemala Kec.
Martapura Kab. Oku Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;
Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 06 September 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan 4 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdr. Fery Irawan, S.H. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor POSBAKUM sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2021/PN Bbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 15 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 06 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 06 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;Seberat 0,02679 (nol koma nol dua enam tujuh sembilan) gram (habis dalam uji Lab).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-56/BAPU/08/2021, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di warung Unang Lupa di Jalan Lintas Sumatera Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menjemput sdr. Husni (Dpo) yang sebelumnya telah janji untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah sdr. Eko (Dpo) di Desa Bantan Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Setelah menjemput sdr. Husni, (Dpo) terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) langsung menuju rumah sdr. Eko (Dpo) dan sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) sampai dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil iuran uang terdakwa dengan sdr. Husni (Dpo) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa mengantarkan sdr. Husni (Dpo) pulang kerumahnya sedangkan terdakwa pergi ke KONI Martapura untuk minum bir dan karaoke;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Bin M. Ali BS sedang karaoke sambil meminum bir namun KONI Martapura akan tutup sehingga terdakwa pulang sendiri dan pergi ke warung Unang Lupa yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera di Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa sampai di warung Unang Lupa tersebut dan langsung masuk untuk memesan minuman bir dan pigur lalu terdakwa duduk dipojokan dekat dinding atas kursi panjang di warung Unang Lupa tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana Bin John Basyar, saksi M. Surya S. Bin Heri Suryadi, saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyo, saksi dan saksi Badal Yasiin Kencana Bin Sumadi selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Way Kanan yang sedang melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang gugup dan mencurigakan. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, terdakwa membuang sebuah bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah diatas lantai. Lalu anggota kepolisian memeriksa bungkus tersebut dan bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dari instansi terkait maupun dari departemen Kesehatan;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0262 tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Leni Desfita, STP, M.Sc dan penguji Mirahayu, STP. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa 0,02679 (nol koma nol dua enam tujuh sembilan) gram barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0262 tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M.Biomed dan pemeriksa Iproh Susanti. SKM dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa terhadap sample urine milik tersangka Riduan Als Iwan Bin Hasan tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamin (shabu-shabu) (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIDUAN Alias IWAN Bin HASAN pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di warung Unang Lupa di Jalan Lintas Sumatera Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi dirinya sendiri narkoba golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menjemput sdr. Husni (Dpo) yang sebelumnya telah janji untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah sdr. Eko (Dpo) di Desa Bantan Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Setelah menjemput sdr. Husni, (Dpo) terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) langsung menuju rumah sdr. Eko (Dpo) dan sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) sampai dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil iuran uang terdakwa dengan sdr. Husni (Dpo) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu, terdakwa mengantarkan sdr. Husni (Dpo) pulang kerumahnya sedangkan terdakwa pergi ke KONI Martapura untuk minum bir dan karaoke;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Bin M. Ali BS sedang karaoke sambil meminum bir namun KONI Martapura akan tutup sehingga terdakwa pulang sendiri dan pergi ke warung Unang Lupa yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera di Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa sampai di warung Unang Lupa tersebut dan langsung masuk untuk memesan minuman bir dan pigur lalu terdakwa duduk dipojokan dekat dinding atas kursi panjang di warung Unang Lupa tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang saksi M. Faisol Bin Harun Syarif, saksi Rudi Lesmana Bin John Basyar, saksi M. Surya S. Bin Heri Suryadi, saksi M. Iqbal AR Bin Kusiyono, saksi dan saksi Badal Yasiin Kencana Bin Sumadi selaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Way Kanan yang sedang melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang gugup dan mencurigakan. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang sebuah bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah diatas lantai. Lalu anggota kepolisian memeriksa bungkus tersebut dan bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Shabu dengan cara shabu tersebut di masukkan dalam bong yang sudah di rakit oleh terdakwa dan di bakar langsung di hisap oleh terdakwa beberapa kali hisap (shup) seperti orang merokok dan efek yang di rasakan oleh terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk;

Bahwa terdakwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi dirinya sendiri narkoba golongan I bukan tanaman dari instansi terkait maupun dari departemen Kesehatan;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0262 tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Leni Desfita, STP, M.Sc dan penguji Mirahayu, STP. dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa 0,02679 (nol koma nol dua enam tujuh sembilan) gram barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung No.PP.01.01.8A.05.21.0262 tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M.Biomed dan pemeriksa Iproh Susanti. SKM dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa terhadap sample urine milik tersangka Riduan Als Iwan Bin Hasan tersebut disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamin (shabu-shabu) (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BADAL YASIIN KENCANA Bin SUMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan Tim Kepolisian Lainnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Warung Unang Lupa di Kamp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan yang berdasarkan informasi masyarakat karena di lokasi tersebut sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sebelum kejadian, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim Kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Lalu sekitar jam 22.00 WIB Saksi beserta Tim masuk ke Warung Unang Lupa di Kamp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat disana Saksi mendapati 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang langsung terlihat gugup ketika melihat tim kepolisian, memperhatikan hal tersebut kemudian Saksi dan Tim Kepolisian memeriksa identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadapnya;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan, Terdakwa kemudian membuang bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah di atas lantai;
- Bahwa kemudian tim mengecek bungkus tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan agak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan para pengunjung yang lainnya dibawa ke Satresnarkoba Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti narkoba shabu tersebut.
- Bahwa sesampainya di kantor polsisi Polres Way Kanan, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan positive mengandung *metamfetamine*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);



- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi M. SURYA SAPUTRA BIN HERY SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi dan Tim Kepolisian Lainnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terjadi hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, di Warung Unang Lupa di Kamp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan yang berdasarkan informasi masyarakat karena di lokasi tersebut sering terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa bahwa sebelum kejadian, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Tim Kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Lalu sekitar jam 22.00 WIB Saksi beserta Tim masuk ke Warung Unang Lupa di Kamp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat disana Saksi mendapati 1 (satu) orang yakni Terdakwa yang langsung terlihat gugup ketika melihat tim kepolisian, memperhatikan hal tersebut kemudian Saksi dan Tim Kepolisian memeriksa Identitas Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadapnya;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan, Terdakwa kemudian membuang bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah di atas lantai;
- Bahwa kemudian tim mengecek bungkus tersebut dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan agak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepemilikan narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan para pengunjung yang lainnya dibawa ke Satresnarkoba Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut beserta barang bukti narkoba shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor polsisi Polres Way Kanan, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan positive mengandung *metamfetamine*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira jam 22.00 WIB didalam warung unang lupa yang berada di Jalan Lintas Sumatera Warung Unang Lupa di Kamp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menjemput sdr. Husni (Dpo) yang sebelumnya telah janji untuk menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. Eko (Dpo) di Desa Bantan Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Setelah menjemput sdr. Husni, (Dpo) terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) langsung menuju rumah sdr. Eko (Dpo) dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) sampai dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) yang merupakan hasil iuran uang terdakwa dengan sdr. Husni (Dpo) sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*). Setelah terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa mengantarkan sdr. Husni (Dpo) pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pergi ke KONI Martapura untuk minum bir dan karaoke;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr Zainal sedang karaoke sambil meminum bir namun KONI Martapura akan tutup sehingga terdakwa pulang sendiri dan pergi ke warung Unang Lupa yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera di Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Sekira pukul

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, terdakwa sampai di warung Unang Lupa tersebut dan langsung masuk untuk memesan minuman bir dan pigur lalu terdakwa duduk dipojokan dekat dinding atas kursi panjang di warung Unang Lupa tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang Tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Way Kanan yang sedang melakukan penyelidikan melihat terdakwa sedang gugup dan mencurigakan. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah diatas lantai. Lalu anggota kepolisian memeriksa bungkus tersebut dan bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di Warung tersebut adalah untuk berkaraoke dan minum-minum;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan barang tersebut dalam 1 (Satu) bulan sebanyak 2 (Dua);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Sdr. Eko dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu;

Yang mana barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 99/Pen.Pid/2021/PN Bbu. tertanggal 24 Mei 2021 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.8A.05.21.0262, tertanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LENI DESFITA, STP, M.Sc. sebagai Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 21.090.11.16.05.0262.K dan Reg. Barang Bukti: D/29/V/2021/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2021. Kemasan: 1 (Satu) Bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dengan Nomor Lab. 3288-20.B/HP/V/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa dan dr ADITYA, M Biomed sebagai Penanggung Jawab Laboratorium tersebut. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) pot plastic berisi urine milik RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Lalu diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada masing masing urine tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput sdr. Husni (Dpo) yang sebelumnya telah janji untuk menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. Eko (Dpo) di Desa Bantan Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Setelah menjemput sdr. Husni (Dpo) Terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) langsung menuju rumah sdr. Eko (Dpo) dan sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) sampai dan langsung menggunakan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) yang merupakan hasil iuran uang terdakwa dengan sdr. Husni (Dpo) sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*). Setelah Terdakwa dan sdr. Husni

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



(Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengantarkan sdr. Husni (Dpo) pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pergi ke KONI Martapura untuk minum bir dan karaoke;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ZAINAL ABIDIN BIN M. ALI BS sedang karaoke sambil meminum bir namun KONI Martapura akan tutup sehingga Terdakwa pulang sendiri dan pergi ke warung Unang Lupa yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera di Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di Warung Unang Lupa tersebut dan langsung masuk untuk memesan minuman bir dan pigur lalu Terdakwa duduk dipojokan dekat dinding atas kursi panjang di warung Unang Lupa tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi BADAL YASIIN KENCANA Bin SUMADI dan Saksi M. SURYA SAPUTRA BIN HERY SURYADI serta anggota kepolisian lain yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa sedang gugup dan mencurigakan. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah diatas lantai. Lalu anggota kepolisian memeriksa bungkus tersebut dan bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dapat menggunakan barang tersebut dalam 1 (Satu) bulan sebanyak 2 (Dua);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Sdr. Eko dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.05.21.0262, tertanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LENI DESFITTA, STP, M.Sc. sebagai Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 21.090.11.16.05.0262.K dan Reg. Barang Bukti: D/29/V/2021/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2021. Kemasan: 1 (Satu)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dengan Nomor Lab. 3288-20.B/HP/V/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa dan dr ADITYA, M Biomed sebagai Penanggung Jawab Laboratorium tersebut. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) pot plastic berisi urine milik RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Lalu diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada masing masing urine tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadirkan seseorang Terdakwa yang bernama **RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menjemput sdr. Husni (Dpo) yang sebelumnya telah janji untuk menggunakan narkoba jenis shabu di rumah sdr. Eko (Dpo) di Desa Bantan Kec. Martapura Kab. Oku Timur. Setelah menjemput sdr. Husni (Dpo) Terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) langsung menuju rumah sdr. Eko (Dpo) dan sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) sampai dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) yang merupakan hasil iuran uang terdakwa dengan sdr. Husni (Dpo) sebesar Rp.50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*). Setelah Terdakwa dan sdr. Husni (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa mengantarkan sdr. Husni (Dpo) pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pergi ke KONI Martapura untuk minum bir dan karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal sedang karaoke sambil meminum bir namun KONI Martapura akan tutup sehingga Terdakwa pulang sendiri dan pergi ke warung Unang Lupa yang berada di pinggir jalan Lintas Sumatera di Kampung Way Tuba Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di Warung Unang Lupa tersebut dan langsung masuk untuk memesan minuman bir dan pigur lalu Terdakwa duduk dipojokan dekat dinding atas kursi panjang di warung Unang Lupa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, datang Saksi BADAL YASIIIN KENCANA Bin SUMADI dan Saksi M. SURYA SAPUTRA BIN HERY SURYADI serta anggota kepolisian lain yang sedang melakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan melihat Terdakwa sedang gugup dan mencurigakan. Kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, Terdakwa membuang sebuah bungkus dengan tangan kirinya ke arah bawah diatas lantai. Lalu anggota kepolisian memeriksa bungkus tersebut dan bungkus tersebut merupakan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan ia dapat menggunakan barang tersebut dalam 1 (Satu) bulan sebanyak 2 (Dua);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu, serta Terdakwa mendapatkan Narkoba dari Sdr. Eko dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada persidangan dengan Nomor PP.01.01.8A.05.21.0262, tertanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh LENI DESFITTA, STP, M.Sc. sebagai Subkoordinator Substansi Pengujian Kimia dan MIRAHAYU, STP sebagai Penguji Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu, Nomor Data Contoh: 21.090.11.16.05.0262.K dan Reg. Barang Bukti: D/29/V/2021/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2021. Kemasan: 1 (Satu) Bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba Jenis Shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Setelah dilakukan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN yang termasuk dalam Golongan I (satu) menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut selaras dengan uraian Majelis Hakim mengenai siapa yang dapat disebut sebagai penyalahguna sehingga unsur kesatu ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di tes urinenya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pada UPTD BALAI

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG dengan Nomor Lab. 3288-20.B/HP/V/2021 tertanggal 22 Mei 2021 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F sebagai pemeriksa dan dr ADITYA, M Biomed sebagai Penanggung Jawab Laboratorium tersebut. Yang mana telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) pot plastic berisi urine milik RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN. Lalu diperoleh hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa "DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)" yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada masing masing urine tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan serta bukti surat uji laboratoris terhadap barang bukti dan urine yang positif *Metamfetamina* dapat dibukti bahwa Terdakwa merupakan pengguna *Narkotika Golongan I Jenis Sabu* yang mana dalam Narkotika jenis tersebut terdapat zat *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDUAN ALIAS IWAN BIN HASAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu seberat 0,02679 (Nol Koma Nol Dua Enam Tujuh Sembilan) gram (habis dalam uji Lab);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Yusnawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Budi Darma, S.h., M.H. dan Andre Jevi Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta Tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.